



PUTUSAN  
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	<b>Budiman;</b>
2	Tempat lahir	Bugis Sape;
3	Umur / tanggal lahir	28 tahun/01 Maret 1995;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT.008 RW.003 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Rbi, tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa BUDIMAN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 09 /N.2.14/Eoh.2/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN** pada hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2023** sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di serambi halaman rumah di RT.004 RW.002 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa BUDIMAN dihubungi oleh Saksi ANDIKA untuk mengikuti bakar-bakar ikan bersama dengan Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI, Saksi ERWIN dan Saksi KEVIN. Kemudian Terdakwa datang terlambat karena terdapat urusan yang lain dan Terdakwa ditegur oleh Saksi ANDIKA. Kemudian Saksi korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa semuanya adalah seorang penipu pada saat Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa datang terlambat. Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan Saksi Korban lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali lagi menghampiri Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang ke arah pinggang kiri Saksi Korban dan punggung atas sebelah kiri Saksi Korban masing-masing 1 (satu) kali. Setelah itu, Saksi Korban berusaha berdiri untuk melarikan diri dari Terdakwa, namun Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI terjatuh di gang di sebelah selatan serambi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa menarik paksa parang tersebut lalu membacok Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI pada bagian lengan atas tangan kanan dan Saksi Korban lari menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SYAMSUL BAHRI alias SAGI mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 55.4/37/06.2.10./2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azwar Sofandi pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan Luar

1. Terdapat luka robek pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
2. Terdapat luka robek pada punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter dan terdapat patahan tulang pada luka tersebut.

4. Terdapat luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

TD : 100/70 mmHg, RR : 24x/menit, N : 80x/menit, S : 36,5 C.

## Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ditemukan luka robek pada punggung atas sebelah kiri, punggung tengah sebelah kiri, lengan atas tangan kanan dengan tulang yang patah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Korban mengalami perlukaan yang dapat menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu (luka berat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Samsul Bahri Alias Sagi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bersama – sama dengan Andika, Erwin, dan Kevin duduk - duduk diserambi halaman rumah Pua Aji;
- Bahwa tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa langsung membacok saksi pada bagian pinggang kiri, menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi menoleh kebelakang dan sempat menghindari;
- Bahwa Andika sempat menghalangi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap menghampiri saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali membacok lengan atas tangan kanan saksi, Terdakwa ingin menyembelih saksi namun saksi memegang parang tangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sehingga jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan saksi robek karena Terdakwa menarik paksa parang miliknya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada pinggang kiri, luka robek pada punggung atas bagian kiri, luka robek pada lengan atas tangan kanan, patah tulang pada lengan atas tangan kanan, serta luka robek pada jari Telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi karena tersinggung dengan bahasa candaan saksi terhadap Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Samsul Bahri Alias Sagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Samsul Bahri Alias Sagi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan Samsul Bahri Alias Sagi, Andika, dan Kevin duduk - duduk diserambi halaman rumah Pua Aji;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang membawa sebilah parang dan membacok pinggang kiri dan punggung atas sebelah kiri;
- Bahwa Samsul Bahri Alias Sagi sempat melarikan diri namun terjatuh di gang dan Terdakwa menghampiri Samsul Bahri Alias Sagi, kembali membacok lengan atas tangan kanan Samsul Bahri Alias Sagi;
- Bahwa saksi Samsul Bahri Alias Sagi sempat merampas parang yang dipegang Terdakwa namun Terdakwa langsung menarik sehingga saksi Samsul Bahri Alias Sagi mengalami luka pada jari Telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking;
- Bahwa saksi Samsul Bahri Alias Sagi langsung melarikan diri sedangkan saksi dan Andika melerai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi karena tersinggung dengan bahasa candaan saksi terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Samsul Bahri Alias Sagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Andika untuk mengikuti bakar-bakar ikan bersama dengan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi, Saksi Erwin dan Kevin;
- Bahwa pada saat bakar – bakar ikan tersebut Saksi Syamsul Bahri Alias Sagi mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa semuanya adalah seorang penipu pada saat Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa datang terlambat;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang ke arah pinggang kiri dan punggung atas sebelah kiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha berdiri untuk melarikan diri dari Terdakwa, namun Saksi Syamsul Bahri alias Sagi terjatuh di gang di sebelah selatan serambi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi. Kemudian Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa menarik paksa parang tersebut lalu membacok Saksi Syamsul Bahri alias Sagi pada bagian lengan atas tangan kanan dan Saksi Korban lari menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung pergi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 55.4/37/06.2.10./2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Azwar Sofandi pada tanggal 14 Oktober 2023

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Syamsul Bahri alias Sagi;
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Andika untuk mengikuti bakar-bakar ikan bersama dengan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi, Saksi Erwin dan Kevin;
3. Bahwa pada saat bakar – bakar ikan tersebut Saksi Syamsul Bahri Alias Sagi mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa semuanya adalah seorang penipu pada saat Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa datang terlambat;
4. Bahwa Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang;
5. Bahwa Terdakwa kembali lagi menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk;
6. Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang ke arah pinggang kiri dan punggung atas sebelah kiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi masing-masing 1 (satu) kali;
7. Bahwa Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha berdiri untuk melarikan diri dari Terdakwa, namun Saksi Syamsul Bahri alias Sagi terjatuh di gang di sebelah selatan serambi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi. Kemudian Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa menarik paksa parang tersebut lalu membacok Saksi Syamsul Bahri alias Sagi pada bagian lengan atas tangan kanan dan Saksi Korban lari menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung pergi;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Syamsul Bahri alias Sagi mengalami luka pada :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter
- Terdapat luka robek pada punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter.
- Terdapat luka robek pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter dan terdapat patahan tulang pada luka tersebut.
- Terdapat luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

6. Bahwa akibat luka tersebut saksi Syamsul Bahri alias Sagi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya seperti biasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Bahwa pembentuk Undang-undang dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, dan hanya menyebutkan kualifikasi yaitu *penganiayaan* semata, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Reagerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :
  - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
  - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
  - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.1 Dengan sengaja,**

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;



## Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di serambi halaman rumah Pua Aji RT.004 RW.002 Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Terdakwa dihubungi oleh Andika untuk mengikuti bakar-bakar ikan bersama dengan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi, Saksi Erwin dan Kevin, pada saat bakar – bakar ikan tersebut Saksi Syamsul Bahri Alias Sagi mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa semuanya adalah seorang penipu pada saat Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa datang terlambat, Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, Terdakwa kembali menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang ke arah pinggang kiri dan punggung atas sebelah kiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi masing-masing 1 (satu) kali, Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha berdiri untuk melarikan diri dari Terdakwa, namun Saksi Syamsul Bahri alias Sagi terjatuh di gang di sebelah selatan serambi lalu Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi. Kemudian Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa menarik paksa parang tersebut lalu membacok Saksi Syamsul Bahri alias Sagi pada bagian lengan atas tangan kanan dan



Saksi Korban lari menyelamatkan diri dan Terdakwa langsung pergi, akibat perbuatan Terdakwa saksi Syamsul Bahri alias Sagi mengalami luka pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, luka robek pada punggung bagian tengah bagian kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter, luka robek pada lengan atas tangan kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter lebar empat sentimeter, kedalaman empat sentimeter dan terdapat patahan tulang pada luka tersebut, luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, menyebabkan saksi Syamsul Bahri alias Sagi tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari - hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Syamsul Bahri alias Sagi menyebabkan saksi Syamsul Bahri alias Sagi mengalami luka pada punggung atas sebelah kiri, luka robek pada punggung bagian tengah, luka robek pada lengan atas tangan kanan dan terdapat patahan tulang pada luka tersebut, luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking, dengan demikian perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Syamsul Bahri alias Sagi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Abdul Muis tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik ini telah terpenuhi;

#### **Ad.1.1 Dengan sengaja**

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*),



ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin*  akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan



terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat bakar – bakar ikan Saksi Syamsul Bahri Alias Sagi mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa semuanya adalah seorang penipu pada saat Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa datang terlambat, Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan Saksi Syamsul Bahri alias Sagi lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, Terdakwa kembali menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dan teman-teman Terdakwa yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang ke arah pinggang kiri dan punggung atas sebelah kiri Saksi Syamsul Bahri alias Sagi masing-masing 1 (satu) kali, Kemudian Saksi Syamsul Bahri alias Sagi berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa, Terdakwa menarik paksa parang tersebut lalu membacok Saksi Syamsul Bahri alias Sagi pada bagian lengan atas tangan kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok saksi Syamsul Bahri alias Sagi dan adalah perbuatan yang benar - benar disadari oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa marah akan perkataan saksi Syamsul Bahri alias Sagi kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil parang, dimana parang tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap saksi Syamsul Bahri alias Sagi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Dengan demikian kriteria kesengajaan kesadaran sebagai maksud sebagai sub unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Bahwa untuk menentukan bahwa luka termasuk kategori luka berat harus didasarkan pada Pasal 90 KUHP yang terdiri dari:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu pancaindra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap saksi Syamsul Bahri alias Sagi menyebabkan saksi Syamsul Bahri alias Sagi mengalami luka pada mengalami luka pada punggung atas sebelah kiri, luka robek pada punggung bagian tengah, luka robek pada lengan atas tangan kanan dan terdapat patahan tulang pada luka tersebut, luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Syamsul Bahri alias Sagi terluka termasuk dalam luka berat sebagaimana yang diatur dalam pasal 90 KUHP karena luka tersebut menyebabkan saksi Syamsul Bahri alias Sagi sakit, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahaya maut bagi saksi Syamsul Bahri alias Sagi, berdasarkan uraian tersebut maka unsur Menimbulkan luka berat terhadap orang lain telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua kedua sub unsur delik yang membentuk unsur delik *penganiayaan* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik penganiayaan pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar;

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah berusia 28 tahun, hal mana sekaligus membuktikan Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Budiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh Alfian S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifulah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta  
dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus., S.H.,

Alfian, S.H.,

Burhanuddin Mohammad S.H.,  
Panitera Pengganti,

Syaifulah S.H.,